

**PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN  
BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
YANG MENCERMINKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)**

**Tesis**



**Disusun Oleh:  
BAGUS BAYU PRABOWO  
136010100111013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

## RINGKASAN

**Bagus Bayu Prabowo, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar), Pembimbing: Ismail Navianto, Nurini Aprilianda.**

Penelitian yang berbentuk Tesis ini membahas tentang Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang mencerminkan prinsip perlindungan anak. Kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-Prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional. Dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar keenam prinsip-prinsip perlindungan anak (prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional) telah dilaksanakan dan /atau terpenuhi. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal petugas pemasyarakatan maupun dari anak yang menjalani pidana sendiri.

Kata Kunci: Keluhan, Anak, Perlindungan Anak.

## SUMMARY

**Bagus Bayu Prabowo, Master of Law Program, Faculty of Law, University of Brawijaya. The Fulfillment of the Rights to Complaints for Children in Correctional Institution Child that Reflects the Principle of the Protection of Children (Study in Correctional Institution Blitar), Supervisors: Ismail Navianto, Nurini Aprilianda.**

In the form of thesis research is fulfillment of the rights lodge complaints for Children in a correctional institution the son of Blitar, associated with the principle of child protection that was found in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Child.

The problems raised by the writer, on the implementation of fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar that reflects the principle of child protection. Was continued by knowing obstacles and the efforts made by a correctional institution in the son of blitar fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar.

Empirical research is kind of the prevailing approach to juridicial sociological. Of the results of research we can see that the implementation of the right lodge complaints to the correctional institution in the blitar have been reflecting the principle of child protection contained in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Children. The principles of child protection in the implementation of development of the main coaching against children who undergo criminal in a correctional institution children are: the principle of protection , the principle of non discrimination, the principle of the best interests for children, the principle of the right of life, grow and flourish, the principle of training and coaching, the principle of proportionate. In terms of nurturing a right to complain of the correctional institution for the protection of children (made of cement the principles of refuge in principle, against the best interests of the child, the principle of life grow and develop, the principle of development and coaching, the principle of proportional ) has done or accomplished. For the fulfillment of the rights of the child in his complaint made of cement a correctional institution and there are few obstacles to or derived from the correctional officers to undergo a criminal himself.

Keyword: Complaint, Children, Protection of Children.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu wata'ala atas berkah dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar). Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak.

Penyusunan dan Penulisan Tesis ini dapat terlaksana tentu tidak hanya berkat ikhtiar dan doa Penulis, melainkan atas jasa baik pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini, oleh karena itu Penulis berkewajiban untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safaat, S.H., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Ismail Novianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan ikhlas memberikan banyak masukan, saran maupun kritik membangun sehingga Penulisan Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik, terimakasih dan rasa hormat Penulis sampaikan.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing kedua yang dengan ikhlas memberikan banyak masukan, saran dan juga beberapa bahan hukum dalam penulisan Tesis ini, terimakasih dan rasa hormat Penulis sampaikan.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika. S.H., dan Ibu Eny Harjati S.H., M.Hum., terimakasih dan rasa hormat Penulis sampaikan, telah berkenan memberikan banyak masukan serta ilmu yang bermanfaat baik dalam proses ujian tesis.
5. Guru-guru Penulis yang tidak Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas banyak ilmu yang begitu bermanfaat selama Penulis menjalani proses akademik di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya.

6. Ayah terkasih Sujadi dan Ibu terkasih Ani Hermiati yang selalu mendoakan Penulis dalam tiap sujudnya. Sosok yang selalu sabar dalam membesarkan dan mendidik Penulis samapai pada titik ini. Penulis sampaikan rasa bangga menjadi anak dan dibesarkan dengan kesederhanaan Ayah dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wata'alla yang Maha Penyayang selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Ayah dan Ibu, di dunia dan di akhirat.
7. Kakak Penulis Bagus Sulistyawan, Bagus Andi Wijaya dan Yoke Nindya Kurniasasi, terima kasih Penulis sampaikan atas doa dan jasa baik kakak Penulis. Selain itu, kepada seluruh keluarga besar Penulis sampaikan terimakasih atas tiap doa yang diberikan.
8. Keluarga kecilku, istri tercinta Diana Wulan Novitasari dan kedua anakku Charissa Areta Makaela (kakak caca) dan Naura Allena Makaela (adek naura) yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada Penulis, terimakasih yang penuh cinta Penulis haturkan.
9. Keluarga besar Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang yang selalu memberikan semangat dan dukungan sampai dengan selesainya penulisan Tesis ini.
10. Sahabat-Sahabat satu angkatan di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya Tahun 2013, Penulis sampaikan rasa bangga dan hormat serta terimakasih atas banyak manfaat yang sahabat-sahabat berikan.

Semoga kebaikan yang telah diberikan, diberi balasan oleh ALLAH Subhanahu wata'alla.

Malang, 18 Agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

|         |  |    |
|---------|--|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                  |    |
|         | A. Latar Belakang.....                       | 1  |
|         | B. Rumusan Masalah .....                     | 13 |
|         | C. Tujuan Penelitian.....                    | 14 |
|         | D. Manfaat Penelitian.....                   | 14 |
|         | E. Orisinalitas Penelitian.....              | 15 |
|         | F. Kerangka Teoritik.....                    | 20 |
|         | 1. Teori Bekerjanya Hukum .....              | 20 |
|         | 2. Teori Penegakan Hukum .....               | 22 |
|         | 3. Teori Pidana .....                        | 25 |
|         | 4. Teori Perlindungan Hukum .....            | 28 |
|         | G. Metode Penelitian.....                    | 29 |
|         | H. Sistematika Penulisan.....                | 34 |
| BAB II  | KAJIAN PUSTAKA                               |    |
|         | A. Istilah dan Pengertian Anak.....          | 36 |
|         | B. Perlindungan Hukum Anak .....             | 43 |
|         | 1. Perlindungan Hukum .....                  | 43 |
|         | 2. Perlindungan Anak .....                   | 45 |
|         | C. Prinsip Perlindungan Anak.....            | 46 |
|         | D. Pembinaan Anak yang Menjalani Pidana..... | 57 |
| BAB III | HASIL DAN PEMBAHASAN                         |    |
|         | A. Gambaran Umum Lokasi .....                | 60 |

|  |     |
|--|-----|
| 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar .....     | 61  |
| 2. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar...       | 65  |
| 3. Pegawai Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar .....                 | 68  |
| 4. Penghuni Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.....                 | 72  |
| <b>B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak</b> |     |
| di Lembaga Pemasaraaktan Anak Blitar Berdasarkan Prinsip           |     |
| Perlindungan Anak.   |     |
| 1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi             |     |
| Anak di Lembaga Pemasaraaktan Anak Blitar .....                    | 77  |
| 1.1 Wali Pemasarakatan sebagai Penunjang Tim Pengamat              |     |
| Pemasarakatan (TPP).....   | 77  |
| 1.2 Proses Penyampaian Keluhan Bagi Anak di Lembaga                |     |
| Pemasarakatan .....  | 79  |
| 1.3 Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.....                         | 81  |
| 1.4 Jumlah Wali Pemasarakatan .....                                | 84  |
| 1.5 Bentuk-bentuk Keluhan .....                                    | 86  |
| 2. Analisa Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan          |     |
| Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Dalam                |     |
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem                   |     |
| Peradilan Pidana Anak.....   | 93  |
| 2.1 Prinsip Perlindungan.....                                      | 94  |
| 2.2 Prinsip Non Diskriminasi .....                                 | 97  |
| 2.3 Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....                     | 99  |
| 2.4 Prinsip Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang.....                  | 102 |

|  |     |
|--|-----|
| 2.5 Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan .....   | 104 |
| 2.6 Prinsip Proporsional .....   | 105 |
| C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan<br>Anak Blitar dalam Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan bagi<br>Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga<br>Pemasyarakatan Anak Blitar. |     |
| 1. Internal .....  | 108 |
| 2. Eksternal .....   | 110 |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>   |     |
| A. Kesimpulan.....   | 114 |
| B. Saran .....   | 115 |

#### DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3.1 : Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar .....          | 68 |
| Tabel 3.2 : Strata Pendidikan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.... | 70 |
| Tabel 3.3 : Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.....          | 72 |
| Tabel 3.4 : Penghuni LPA Blitar Menurut Daerah Putusan Pengadilan Negeri ... | 75 |
| Tabel 3.5 : Jumlah Wali Pemasyarakatan.....                                  | 84 |

## DAFTAR BAGAN

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar..... | 61 |
| Tabel 3.2 : Proses Penyampaian Keluhan .....                            | 70 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan.<sup>1</sup> Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.<sup>2</sup>

LAPAS selaku bagian terakhir diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.<sup>3</sup> Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari Sistem Peradilan Pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dimana sasaran akhir dari Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan meminimalisir pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan aktifitasnya di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak, diantaranya:<sup>5</sup>

- a. narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 26.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>3</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 75.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>5</sup> Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- b. narapidana berhak untuk memperoleh perawatan (rohani, jasmani);
- c. narapidana berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran;
- d. narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan;
- f. narapidana berhak untuk memperoleh bacaan;
- g. narapidana berhak untuk memperoleh upah/premi dari pekerjaan yang telah dilakukannya;
- h. narapidana berhak untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya, penasihat hukumnya;
- i. narapidana berhak untuk memperoleh remisi;
- j. narapidana berhak untuk memperoleh cuti menjenguk keluarga;
- k. narapidana berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat;
- l. narapidana berhak untuk memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- m. narapidana berhak untuk memperoleh hak lain menurut undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa LAPAS yang digunakan untuk membina anak yang berstatus narapidana dipisahkan dengan LAPAS untuk narapidana dewasa.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan karena anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yang berbeda dengan orang dewasa sehingga jika dicampur dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut. Anak yang dibina dan didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan

---

<sup>6</sup> Priyatno, Dwidja, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 56.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan, adalah:

1. Anak Pidana.  
adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara.  
adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil.  
adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>8</sup> Berdasarkan UUD 1945 disebutkan, “anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>9</sup> Dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat anak memiliki hak yang sangat hakiki, diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;
- b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- d. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;
- e. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- g. Anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
- h. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana dalam kehidupan masyarakat. Tindak Pidana di kota-kota besar maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia, tak terkecuali yang ada di Provinsi Jawa Timur tidak hanya meningkat secara kuantitas tetapi juga meningkat secara kualitas.<sup>11</sup> Pelaku tindak pidana sudah semakin beragam dan meluas, sampai kalangan terdidik, pelajar/mahasiswa dan anak-anak. Sedangkan jika dipandang dari segi kualitasnya tindak pidana sudah begitu kompleks baik dari sisi kejahatan maupun cara-cara dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97

<sup>9</sup> Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> [http://Kejahatan di Jawa Timur.com](http://Kejahatan.di.Jawa.Timur.com), Bentuk-Bentuk Kejahatan Anak, di akses pada tanggal 9 Februari 2015.

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 187.

Tindak Pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali dilakukan oleh anak-anak yang sedang beranjak dewasa. Perilaku yang demikian dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau “*children in konflik with the law* adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi <18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>13</sup>

Perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak dilatarbelakangi atau disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya perhatian, kasih sayang dan perhatian dari orang tua, dampak negatif dari arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup dan cara hidup.<sup>14</sup> Dengan kata lain, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak merupakan gejala sakit (*patologis*)<sup>15</sup> secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak perlu diselesaikan melalui suatu lembaga peradilan khusus yaitu peradilan anak dengan menggunakan hukum pidana anak beserta hukum acara pidananya.<sup>16</sup> Selain itu juga diperlukan pertimbangan hukum atau pertimbangan-pertimbangan lain sebelum

---

<sup>13</sup>Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>14</sup>Budi Winarno, *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 45.

<sup>15</sup>Patologi Sosial adalah segala penyakit masyarakat yang menjadi masalah sosial. Seperti kejahatan, pengangguran, kemiskinan, gelandangan, tawuran dan lain-lain. Patologi sosial juga dimaknai sebagai suatu atau berbagai kegiatan dan aktivitas yang tidak sesuai dengan etika, norma, tata krama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 74.

<sup>16</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 101.

hakim menjatuhkan putusan, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan.<sup>17</sup> Oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik.

Dalam penentuan jenis putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara pidana anak, seorang hakim harus berdasarkan falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada keyakinan dan kepentingan anak serta kebutuhannya.<sup>18</sup> Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan sehingga diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>19</sup>

Tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukan ditujukan untuk memberikan hukuman atau penderitaan bagi anak atas perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan yang diperlukan bagi perkembangan jiwanya serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Lilik Mulyadi, SH MH, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 67.

<sup>18</sup>Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 54.

<sup>19</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>20</sup>Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 31.

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan suatu hasil dari berbagai fenomena kompleks yang terjadi di masyarakat. Baik sebagai korban maupun pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum bagaimanapun juga masih merupakan anak yang memerlukan bantuan, karena sifatnya yang masih bergantung serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.<sup>21</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan anak yang sungguh-sungguh jahat tetapi karena berbagai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan melanggar hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan. Dalam menjatuhkan keputusan untuk menghukum atau memenjarakan anak yang berkonflik dengan hukum harusnya merupakan keputusan terakhir, karena penjara sesungguhnya dapat menyebabkan kontaminasi yang berbahaya bagi anak. Anak yang telah dipenjara dimungkinkan lagi untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan tetapi karena lingkungan sosial di penjara itulah yang menyebabkan anak justru memperoleh tambahan pelajaran dan keberanian plus trik-trik yang cangih untuk terlibat dalam tindak kejahatan setelah mereka keluar dari penjara dan sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam penjara anak-anak memperoleh perlakuan tidak wajar dari sesama penghuni penjara termasuk jika anak telah bebas maka akan mendapat cap atau label dari masyarakat sekitar sebagai anak jahat.

Dalam pandangan hak asasi anak, khususnya anak yang menjalani pidana harus terus diperhatikan.<sup>22</sup> Meskipun anak berdasarkan keputusan

---

<sup>21</sup><http://dirjenpemasyarakatan.go.id> "Anak yang berkonflik dengan hukum", diakses tanggal 10 Februari 2015.

<sup>22</sup>Priyatno, Dwidja, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama, 2002, hlm. 45.

pengadilan dinyatakan bersalah dan ditempatkan di dalam penjara, tetapi anak harus tetap mendapatkan perlindungan. Negara Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Prinsip Non Diskriminasi.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*).
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Right to Life, Survival and Development*).
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>24</sup> Berangkat dari pembatasan tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak mencakup<sup>25</sup>:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

---

<sup>23</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 53.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 153.

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002 dan Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan anak yaitu dengan diterbitkannya UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala untuk dapat melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak. Untuk itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum perlu penanganan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat memberikan dukungan yang layak bagi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pemerintah menganggap pemenjaraan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. Sejalan dengan permasalahan tersebut Pemerintah telah menerbitkan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang dimaksud SPPA merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dari penyelidikan oleh Kepolisian hingga pembimbingan pada saat menjalani pidana.<sup>26</sup> Dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2012

---

<sup>26</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tentang SPPA, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai pengadilan wajib diupayakan melalui penyelesaian dengan *diversi* dan *restorative justice*.<sup>27</sup>

UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA lebih mengupayakan proses diversi untuk mawadahi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.<sup>28</sup> Proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan menghindarkan anak ke dalam hukuman penjara, karena hukuman penjara merupakan upaya terakhir dalam tujuan Undang-Undang ini.<sup>29</sup>

Proses diversi sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.<sup>30</sup> Tujuan dari pada diversi yakni mencapai perdamaian antara kedua belah pihak (korban dan anak), menyelesaikan permasalahan anak diluar proses peradilan, penghindaran perampasan kemerdekaan bagi anak.<sup>31</sup>

Oleh sebab itu dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah pada tahun 2014 telah memberlakukan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Salah satu prinsip dasar dari UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni memberikan perlindungan terhadap Anak

---

<sup>27</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>31</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>32</sup>

Dalam UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA tidak dikenal lagi istilah “Anak Nakal” tetapi “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki hak<sup>33</sup>, diantaranya:

- a. Anak yang menjalani pidana mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Anak yang menjalani pidana memperoleh asimiliasi;
- c. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Anak yang menjalani pidana memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti bersyarat;
- g. Anak yang menjalani pidana memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun dalam UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengamanatkan anak yang menjalani pidana ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, akan tetapi hingga saat ini masih belum terdapat LPKA yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani pidana. Anak yang menjalani pidana hingga saat ini masih ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak.

---

<sup>32</sup>Pasal 1 Angka 2 s/d 5, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:

1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.  
yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.  
yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.  
yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

<sup>33</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai hak menyampaikan keluhan yang diperolehnya selama menjalani masa pidananya.<sup>34</sup> Ketentuan mengenai mekanisme pengaturan hak menyampaikan keluhan yang dimiliki oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur dalam PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Terkait dengan hak menyampaikan keluhan yang dimiliki oleh anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dibutuhkan/diperlukan adanya sistem perwalian. Wali Pemasyarakatan berfungsi sebagai orang tua angkat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) selama masa pembinaan. Adanya sistem perwalian didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diharapkan dapat menciptakan hubungan yang erat diantara anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dengan petugas yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan sehingga akan diperoleh/digali informasi-informasi yang penting dan data-data yang penting dalam rangka pelaksanaan pembinaan. Agar fungsi Wali Pemasyarakatan sebagai orang tua asuh/angkat bagi anak yang menjalani pidana dan sebagai tempat untuk menampung keluhan yang dimiliki oleh anak maka harus diperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai Wali Pemasyarakatan). Idealnya seorang Wali Pemasyarakatan harus memiliki dasar pendidikan Sarjana Psikologi. Dengan memiliki latar belakang pendidikan tersebut diharapkan fungsi seorang Wali Pemasyarakatan dapat berfungsi dengan optimal.

---

<sup>34</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Bentuk-bentuk keluhan yang disampaikan oleh anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana peraturan perundangan, yaitu anak menyampaikan keluhan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, anak menyampaikan keluhan untuk mendapatkan pendidikan, anak menyampaikan keluhan untuk memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan, anak menyampaikan keluhan untuk mendapatkan bahan buku bacaan, anak menyampaikan keluhan untuk dikunjungi keluarga, anak menyampaikan keluhan untuk ditempatkan di tempat ketrampilan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat anak menjalani masa pidananya, tidak serta merta dapat merealisasikan semua keluhan yang disampaikan oleh anak. Keluhan yang disampaikan oleh anak haruslah disesuaikan dengan kondisi riil pada diri anak yang dapat diketahui dalam pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Anak melalui kegiatan pembinaan dapat meningkatkan kualitas anak sehingga anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak memerlukan perhatian, bantuan dari semua pihak terkait. Hal ini dikarenakan anak belum memungkinkan untuk mandiri. Mereka masih bergantung pada

---

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

lingkungan sekitar ataupun pihak lain guna menunjang kehidupannya. Dalam meningkatkan perkembangan anak pada khususnya, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan hanya tanggung jawab dari petugas kemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi diperlukan adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan tesis ini akan membahas tentang **”Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan, diantaranya:

1. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak?
2. Kendala dan upaya apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

### **D. Manfaat Penelitian.**

#### **1. Manfaat Teoritis.**

- ❖ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis.**

##### **a. Bagi Masyarakat.**

Memberikan informasi akan pentingnya pembinaan terhadap anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga nantinya masyarakat bisa menerima lagi dan dapat berfikir positif terhadap bekas anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

##### **b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak.**

Dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan yang diberikan terhadap anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

c. Bagi Peneliti.

Sebagai aplikasi dari teori-teori yang telah diterima oleh peneliti selama mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga merupakan syarat kelulusan Magister Ilmu Hukum.

d. Bagi Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sebagai wacana bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, utamanya mengenai pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

### E. Orisinal Penelitian.

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana bukanlah sesuatu yang baru, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, fokus perlindungan bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak utamanya dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan yang mencirikan keaslian penelitian saya ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No | NAMA  | JUDUL   | ISU HUKUM  | HASIL PENELITIAN  |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Akhmad<br>Nurul<br>Khakam<br>Tesis<br>Universitas<br>Gajah Mada | Perlindungan<br>Hukum Bagi<br>Anak Dalam<br>Sistem<br>Pemasyarakatan<br>Anak. | 1. Hak-hak apakah<br>yang harus<br>diberikan negara<br>terhadap anak<br>yang berada<br>dalam Lembaga | 1. Hak-hak yang harus<br>diberikan negara<br>terhadap anak yang<br>berada dalam<br>Lembaga<br>Pemasyarakatan Anak |

|  |        |  |                             |  |
|--|--------|--|-----------------------------|--|
|  | (2013) |  | <p>Pemasyarakatan Anak.</p> | <p>adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk</p> |
|--|--------|--|-----------------------------|--|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>   |
|  |  |  | <p>2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang telah dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Anak.</p> | <p>2. pemenuhan hak-hak anak dalam Lembaga Perasyarakatan Anak Kutoarjo hampir keseluruhan hak anak dapat terpenuhi dengan baik seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya, hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak menyampaikan keluhan, hak</p> |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  |   |  | <p>mendapatkan bahan bacaan, hak mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, hak menerima kunjungan keluarga dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun hak yang kurang terpenuhi adalah hak mendapatkan makanan yang layak dan hak mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.</p> |
| 2. | <p>Tatik Mei Widari<br/>Jurnal Universitas Airlangga Surabaya (2011)</p> | <p>Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak.</p> | <p>Bagaimana pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak.</p> | <p>Proses pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak secara acuan yuridis didasarkan pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang</p>  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</p> <p>Dari segi pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak, meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang harus tetap diperbaiki dan dikembangkan.</p> <p>Adanya sekolah tingkat dasar dan menengah bahkan adanya program untuk mendaftarkan ujian persamaan yaitu yang dikenal kejar Paket C bagi Anak Didik yang umurnya setingkat anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan suatu</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | bukti bahwa lapas tersebut melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan. |
|--|--|--|--|--|

## F. Kerangka Teoritik.

### 1. Teori Bekerjanya Hukum.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>36</sup>

a) Substansi Hukum (*Legal Substance*).

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”*(substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

b) Struktur Hukum (*Legal Structure*).

*“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.”* (struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur

<sup>36</sup>Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

*“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.”*(Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Menurut Seidman dalam teori bekerjanya hukum, hukum akan bekerja dengan baik dan efektif apabila elemen tersebut diatas (substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum) berfungsi dengan optimal. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran.

## 2. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua<sup>37</sup>, yaitu:

a) Ditinjau dari sudut subyeknya (aparatur penegak hukum):

Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari sudut obyeknya (aturan hukum):

Penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

---

<sup>37</sup>Delyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

Pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>38</sup>, diantaranya:

1) Aturan Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Aparat Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan timbul permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

### 3) Sarana Prasarana.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, hendaknya aparat penegak hukum diberikan sarana prasarana pendukung dalam menjalankan aktifitasnya sebagai seorang penegak hukum. Dengan adanya dukungan terkait penyediaan sarana prasarana pendukung dapat mempermudah pekerjaan bagi aparat penegak hukum.

### 4) Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5) Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### 3. Teori Pidana.

Teori pidana yang dianut di Indonesia adalah teori pidana yang sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yakni “teori absolut atau pembalasan (pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan), teori relatif atau tujuan (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah atau mengurangi kejahatan), dan teori pembinaan.”<sup>39</sup>

#### ❖ Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidana.

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>40</sup>

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat<sup>41</sup>, yaitu:

---

<sup>39</sup>Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 188.

<sup>40</sup>I Gede Artha, *Disertasi: Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 201.

<sup>41</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 30-31.

- 1) Bersifat menakut-nakuti;
- 2) Bersifat memperbaiki;
- 3) Bersifat membinasakan.

Teori relatif menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>42</sup> Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

---

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 34.

<sup>43</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>44</sup>Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dijelaskan sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenang-wenangan dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>45</sup> Perlindungan hukum tersebut berbentuk peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Sedangkan Satjipto Raharjo memberikan definisi perlindungan hukum yaitu:

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek hukum dan perlindungan itu ditujukan kepada masyarakat supaya HAM yang mereka miliki dapat mereka nikmati dengan baik.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror atau kekerasan pihak manapun.

Prinsip perlindungan hukum adalah Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat.<sup>47</sup> Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam negara Indonesia, berlandaskan pada Pancasila. Pada negara barat perlindungan hukum berasal dari konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of the law*.<sup>48</sup> Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum

---

<sup>45</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm. 105

<sup>46</sup>Ibid, hlm. 110.

<sup>47</sup>Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005, hlm. 36.

<sup>48</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 4.

di Indonesia adalah prinsip pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>49</sup>

Menurut Soerjono Dirjosisworo, terdapat upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, yaitu:<sup>50</sup>

1. Perlindungan terhadap individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan.
2. Perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap munculnya tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

### **G. Metode Penelitian.**

Untuk menjamin kebenaran atas suatu karya tulis ilmiah, penelitian harus dilakukan berdasarkan sebuah metode yang tepat dan dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kualitas analisis dan bahan hukum atas suatu penelitian, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gejala hukum tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian dan penyusunan tesis ini antara lain:

#### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipergunakan untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm. 64.

<sup>50</sup>Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2010, hlm. 129.

<sup>51</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 94.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Penulis menggunakan pendekatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu hukum dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Yuridis Sosiologis.<sup>52</sup> Dimana dalam menghadapi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku (yuridis), kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (sosiologis).

## 3. Lokasi Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini penulis sengaja memilih tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan bagi anak yang menjalani pidana. Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat Petugas Pemasyarakatan yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang dan anak yang menjalani pidana berjumlah 118 (seratus delapan belas) orang.

## 4. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

### a. Data Primer.

Data primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait.<sup>53</sup> Penulis menetapkan sumber bahan hukum primernya dengan menanyakan secara langsung kepada Petugas Pemasyarakatan serta beberapa anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

---

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001, hlm. 26.

<sup>53</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2008, hlm. 15.

b. Data Sekunder.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang mendukung kajian penulisan.

- 1) Konvensi Hak Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

5. Teknik Memperoleh Data.

a. Data Primer.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung model bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang membuat pokok permasalahan yang akan diteliti.<sup>54</sup> Interview ini dilakukan oleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar pada Seksi Bimbingan Anak Didik dan beberapa anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang pernah menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasarakatan.

---

<sup>54</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004, hlm. 47.

b. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, jurnal, pengetahuan yang diketahui selama proses kuliah serta situs internet yang relevan dan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Populasi menurut Bambang Sugondo merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>55</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Petugas Pemasarakatan yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

b. Sampel.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.<sup>56</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau dilakukan secara sengaja berdasarkan tujuan dan kriteria berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang terdapat pada Seksi Bimbingan Anak Didik dan Anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang pernah menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasarakatan.

---

<sup>55</sup> Bambang Sugondo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 118

<sup>56</sup> Ibid.

## 7. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan teknik deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>57</sup>

## 8. Definisi Operasional.

- a. Anak adalah anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
- b. Perlindungan Anak adalah Perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak yang menjalani pidana.
- c. Keluhan adalah apa yang dikeluh kesahkan oleh anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
- d. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyaraakatan yang berfungsi sebagai orang tua angkat bagi anak yang menjalani pidana dan sebagai tempat untuk menampung keluhan kesah yang dimiliki oleh anak yang menjalani pidana.
- e. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyaraaktan Anak.

---

<sup>57</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

## **H. Sistematika Penulisan.**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membaginya menjadi IV (empat) BAB dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinal Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka.

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai istilah dan pengertian anak, hak-hak yang dimiliki oleh anak, pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, pembinaan anak yang menjalani pidana.

Bab III : Hasil dan Pembahasan.

Dalam bab ini merupakan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada yaitu menguraikan tentang apakah pelaksanaan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak, kendala dan upaya yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran.

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan berisi tentang kesimpulan atau hasil penelitian dan pembahasannya yang kemudian disampaikan saran-saran oleh penulis setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Istilah dan Pengertian Anak.**

Pengertian anak menurut para ahli, antara lain menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian bahwa anak sebagai “manusia yang masih kecil”. Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai “manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karen mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya”. Atmasasmita memberikan pengertian anak “seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”.<sup>1</sup>

Hukum di negara Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak yang berakibat pada perbedaan kriteria tentang anak dalam tiap peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Dalam KUHP oleh R. Soesilo dijelaskan bahwa 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi adalah:<sup>2</sup>

- 1) Orang tersebut waktu dituntut harus belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun maka dia tetap dipandang dewasa;

---

<sup>1</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Malang: UM Press, 2003, hlm. 6.

<sup>2</sup> Pasal 45 KUHP “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya siteresalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan supaya siteresalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterapkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu”

2) Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu sebelum dia berumur 16 (enam belas) tahun.

## **2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat batasan antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>3</sup>

## **3. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

## **4. “Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.”**

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.<sup>5</sup>

Hak-Hak yang dimiliki oleh anak<sup>6</sup>, diantaranya:

1. “Anak memperoleh hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”;

---

<sup>3</sup> Pasal 330 Undang-Undang Hukum Perdata.

ayat (1) “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. “Anak memperoleh hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.”;
3. “Anak memperoleh hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”;
4. “Anak memperoleh hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

#### 5. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.”

Dalam Undang-Undang ini dikenal istilah Warga Binaan Pemasarakatan yang terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>7</sup>

Narapidana memiliki hak, diantaranya:<sup>8</sup>

- a. narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. narapidana berhak untuk memperoleh perawatan (rohani, jasmani);
- c. narapidana berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran;
- d. narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan;
- f. narapidana berhak untuk memperoleh bacaan;
- g. narapidana berhak untuk memperoleh upah/premi dari pekerjaan yang telah dilakukannya;
- h. narapidana berhak untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya, penasihat hukumnya;
- i. narapidana berhak untuk memperoleh remisi;
- j. narapidana berhak untuk memperoleh cuti menjenguk keluarga;
- k. narapidana berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat;
- l. narapidana berhak untuk memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- m. narapidana berhak untuk memperoleh hak lain menurut undang-undang yang berlaku.

Pada Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah Anak Didik Pemasarakatan, yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.<sup>9</sup> Ketiga elemen tersebut ditempatkan di suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasarakatan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>8</sup> Pasal 14 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Anak Didik Pemasarakatan adalah:

## Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan.

### 1) Anak Pidana.

Hak-hak yang dimiliki Anak Pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:<sup>10</sup>

- a. Anak Pidana berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Anak Pidana berhak untuk memperoleh perawatan (rohani, jasmani);
- c. Anak Pidana berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran;
- d. Anak Pidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. Anak Pidana berhak untuk menyampaikan keluhan;
- f. Anak Pidana berhak untuk memperoleh bacaan;
- g. Anak Pidana berhak untuk memperoleh upah/premi dari pekerjaan yang telah dilakukannya;
- h. Anak Pidana berhak untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya, penasihat hukumnya;
- i. Anak Pidana berhak untuk memperoleh cuti menjenguk keluarga;
- j. Anak Pidana berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat;
- k. Anak Pidana berhak untuk memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- l. Anak Pidana berhak untuk memperoleh hak lain menurut undang-undang yang berlaku.

### 2) Anak Negara.

Hak-hak yang dimiliki Anak Negara diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:<sup>11</sup>

- a. Anak Negara berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

---

1. Anak Pidana.  
adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak Negara.  
adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Anak Sipil.  
adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

<sup>10</sup>Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>11</sup>Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- b. Anak Negara berhak untuk memperoleh perawatan (rohani, jasmani);
- c. Anak Negara berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran;
- d. Anak Negara berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. Anak Negara berhak untuk menyampaikan keluhan;
- f. Anak Negara berhak untuk memperoleh bacaan;
- g. Anak Negara berhak untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya, penasihat hukumnya;
- h. Anak Negara berhak untuk memperoleh cuti menjenguk keluarga;
- i. Anak Negara berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat;
- j. Anak Negara berhak untuk memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- k. Anak Negara berhak untuk memperoleh hak lain menurut undang-undang yang berlaku.

### 3) Anak Sipil.

Hak-hak yang dimiliki Anak Sipil diatur dalam Pasal 36 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:<sup>12</sup>

- a. Anak Sipil berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Anak Sipil berhak untuk memperoleh perawatan (rohani, jasmani);
- c. Anak Sipil berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran;
- d. Anak Sipil berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. Anak Sipil berhak untuk menyampaikan keluhan;
- f. Anak Sipil berhak untuk memperoleh bacaan;
- g. Anak Sipil berhak untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya, penasihat hukumnya;
- h. Anak Sipil berhak untuk memperoleh cuti menjenguk keluarga;
- i. Anak Sipil berhak untuk memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- j. Anak Sipil berhak untuk memperoleh hak lain menurut undang-undang yang berlaku.

## 6. “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.”

Mereka yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>13</sup>Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Hak-Hak yang dimiliki oleh anak,<sup>14</sup> diantaranya:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;
2. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
3. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan;
4. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
5. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
6. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi.

**7. “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .”**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, status pernikahan tidak dijadikan seorang anak dikatakan sudah dewasa, selain itu anak yang masih dalam kandungan sudah dapat dikatakan sebagai anak dan hak-haknya sebagai anak telah dilindungi menurut Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

Hak-Hak yang dimiliki oleh anak,<sup>16</sup> diantaranya:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;

<sup>14</sup>Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>15</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

<sup>16</sup>Pasal 4-18 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
6. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
7. Anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;
8. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

#### **8. “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

Pada Undang-undang ini dikenal istilah “anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana”.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang ini sudah tidak dikenal lagi istilah anak nakal, anak pidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk menghindari stigma dari masyarakat dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dikenal dengan istilah anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>18</sup>

Hak-Hak anak yang sedang menjalani masa pidana,<sup>19</sup> diantaranya:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Angka 2 s/d 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:

1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.  
yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.  
yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.  
yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

<sup>18</sup>Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>19</sup>Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Perlindungan Hukum Anak.**

### **1. Perlindungan Hukum.**

Terkait dengan pengertian perlindungan hukum ada 2 (dua) ahli hukum yang mencoba mendefinisikannya yaitu Philipus M. Hadjon yang menyatakan sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenang-wenangan dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>20</sup> Perlindungan hukum tersebut berbentuk peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Sedangkan Satjipto Raharjo memberikan definisi perlindungan hukum yaitu:

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek hukum dan perlindungan itu ditujukan kepada masyarakat supaya HAM yang mereka miliki dapat mereka nikmati dengan baik.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror atau kekerasan pihak manapun.

Prinsip perlindungan hukum yakni Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Perlindungan terhadap harkat dan

---

<sup>20</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm. 105

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 110.

martabat.<sup>22</sup>Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam negara Indonesia, berlandaskan pada Pancasila.Pada negara barat perlindungan hukum berasal dari konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of the law*.<sup>23</sup> Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Dalam perlindungan hukum, khususnya bagi rakyat Indonesia Philipus M. Hadjon membagi 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu.<sup>25</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk pencegahan sengketa. Subyek hukum diberikan keleluasaan untuk mengemukakan pendapat sebelum penetapan peraturan oleh Pemerintah. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang penting terhadap kebijakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan. Dapat dilihat dalam lembaga Pengadilan Umum dan

---

<sup>22</sup>Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005, hlm. 36.

<sup>23</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 4.

<sup>24</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm. 64.

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 192.

Pengadilan Administrasi Negara di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan merupakan tujuan dari negara hukum.

Menurut Soerjono Dirjosisworo, terdapat upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, yaitu:<sup>26</sup>

1. “Perlindungan terhadap individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan”.
2. “Perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap munculnya tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum”.

## **2. Perlindungan Anak.**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>27</sup> Berangkat dari pembatasan tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak mencakup<sup>28</sup>:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

---

<sup>26</sup>Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2010, hlm. 129.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 153.

<sup>28</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

## C. Prinsip Perlindungan Anak.

### 1) Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya:<sup>29</sup>

#### 1. Prinsip Non Diskriminasi.<sup>30</sup>

Prinsip ini dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

#### 2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*).<sup>31</sup>

Prinsip ini mengingatkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan utamanya terkait dengan anak yang menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang yang telah dewasa karena belum tentu menurut ukuran orang dewasa baik, baik pula untuk ukuran kepentingan anak.

---

<sup>29</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 53.

<sup>30</sup>Pasal 2, Konvensi Hak Anak.

ayat (1) “negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan, etnik, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”

ayat (2) “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”

<sup>31</sup>Pasal 3, Konvensi Hak Anak.

ayat (1) “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

Pendekatan *the interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

- a. “Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang”;
  - b. “Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis”;
  - c. “Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan”.
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Right to Life, Survival and Development*).<sup>32</sup>

Negara harus memastikan anak terjamin dalam hal kelangsungan hidupnya karena hak hidup merupakan sesuatu yang melekat pada dirinya dan bukan merupakan pemberian negara atau orang perorangan. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan

---

<sup>32</sup>Pasal 6, Konvensi Hak Anak.

ayat (1) “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”

ayat (2) “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”

prasarana hidup yang memadai serta akses bagi setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).<sup>33</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, pasif. Tetapi sesungguhnya anak merupakan pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

**2) Beijing Rules.**

Dalam *the Beijing rules*, tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

*“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”*

Diartikan: “system peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.”

---

<sup>33</sup>Pasal 12, Konvensi Hak Anak.

ayat (1) “negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau factor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>34</sup>

### 3) “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan diakui oleh seluruh umat manusia.<sup>35</sup>

Hak Asasi Manusia dijiwai oleh 3 (tiga) prinsip dasar yang diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas<sup>36</sup>, yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan adalah adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan yang sama dan dengan perbedaan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.
- b. Prinsip larangan terhadap diskriminasi adalah larangan terhadap adanya kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya diperlakukan sama atau setara tanpa adanya perbedaan.
- c. Prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu adalah kebebasan berekspresi. Sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan pembatasan.

Bentuk komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik

---

<sup>34</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 49.

<sup>35</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ayat (1) “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

<sup>36</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 56.

Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup> Hal ini juga dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sebagaimana halnya dengan orang dewasa, perlindungan hak asasi anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan jaminan akan hak asasinya. Anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki hak dalam melaksanakan aktifitasnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>38</sup>

Perlindungan anak dalam hal pemberian atau pemenuhan hak anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertujuan untuk menjamin anak diperlakukan secara manusiawi.<sup>39</sup> Disamping itu Penempatan anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terpisah dengan Narapidana juga merupakan bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>40</sup>

Hak asasi manusia terhadap anak berhadapan dengan hukum, khususnya bagi anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus

---

<sup>37</sup>Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4.

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

<sup>38</sup>Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak-Hak anak yang sedang menjalani masa pidana:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>39</sup>Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 75.

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 77.

Anak diberikan dalam bentuk pembinaan dan bimbingan. Pembinaan dan pembimbingan diberikan bertujuan untuk menjamin perkembangan fisik dan mental anak agar lebih baik dari sebelum melakukan tindak pidana.<sup>41</sup> Pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan memberikan hak-hak anak seperti hak kebebasan beragama, pendidikan, pelatihan kerja dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan terbaik anak.<sup>42</sup>

**4) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.**

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak, berupa perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>43</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 26.

<sup>42</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>43</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, anak yang menjadi korban kekerasan fisik, anak yang menyandang cacat dan anak korban penelantaran”

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak;
- c. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak;
- d. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

Sejalan dengan ketentuan diatas, Made Sadhi Astuti menguraikan bahwa anak yang sedang menjalani pidananya mendapatkan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,<sup>44</sup> diantaranya:

- a. narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. narapidana berhak untuk memperoleh perawatan (rohani, jasmani);
- c. narapidana berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran;
- d. narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan;
- f. narapidana berhak untuk memperoleh bacaan;
- g. narapidana berhak untuk memperoleh upah/premi dari pekerjaan yang telah dilakukannya;
- h. narapidana berhak untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya, penasihat hukumnya;
- i. narapidana berhak untuk memperoleh remisi;
- j. narapidana berhak untuk memperoleh cuti menjenguk keluarga;
- k. narapidana berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat;
- l. narapidana berhak untuk memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- m. narapidana berhak untuk memperoleh hak lain menurut undang-undang yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan terbaik anak (menjamin agar anak diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya). Perlindungan hak-hak anak juga

---

<sup>44</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

dimaksudkan agar anak tidak menjadi korban dari perlakuan yang sewenang-wenang, sehingga anak menjadi bertanggung jawab dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

##### **5) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.**

UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA lebih mengupayakan proses diversifikasi untuk mewartahi Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar dapat dibina sesuai dengan usianya.<sup>45</sup> Proses diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan menghindarkan anak ke dalam hukuman penjara, karena hukuman penjara merupakan upaya terakhir dalam tujuan Undang-Undang ini.<sup>46</sup>

Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.<sup>47</sup> “Tujuan dari proses diversifikasi yakni mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>48</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang dimaksud dengan SPPA merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dari penyelidikan oleh Kepolisian hingga pembinaan pada saat menjalani pidana.<sup>49</sup> Dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai pengadilan wajib diupayakan melalui penyelesaian dengan *diversidan restorative justice*.<sup>50</sup>

#### 1. Proses Penyidikan Perkara Anak.

Pada Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Anak yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>51</sup> Apabila belum terdapat Penyidik yang memenuhi syarat, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melaksanakan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>52</sup>

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan,<sup>53</sup> yang bertujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar. Seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi

---

<sup>49</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>50</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>51</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat Penyidik, meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

<sup>52</sup> Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>53</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyidik akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam dinas. Ketentuan ini mencerminkan perlindungan hukum pada anak.

## 2. Proses Penuntutan Perkara Anak.

Penuntutan perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang telah memenuhi syarat<sup>54</sup> dan ditetapkan berdasarkan SK Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi syarat, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melaksanakan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>55</sup>

## 3. Proses Persidangan Perkara Anak.

Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim Anak yang telah memenuhi syarat<sup>56</sup> dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Apabila belum terdapat Hakim yang memenuhi syarat, tugas

---

<sup>54</sup> Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat Penuntut Umum, meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

<sup>55</sup> Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>56</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat Hakim, meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai Hakim;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>57</sup>

#### 4. Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan melalui:<sup>58</sup>

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak;
- c. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak;
- d. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

### **D. Pembinaan Bagi Anak yang Menjalani Pidana.**

#### **1. Pengertian Pembinaan.**

“Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.”<sup>59</sup>

#### **2. Asas Pembinaan.**

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas.<sup>60</sup>

- 1) “Pengayoman, yakni perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.”

<sup>57</sup> Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>58</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>60</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- 2) “Persamaan perlakuan dan pelayanan, yakni pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mebeda-bedakan.”
- 3) “Pendidikan dan pembimbingan, yakni Warga Binaan Pemasyarakatan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pembimbingan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.”
- 4) “Penghormatan harkat dan martabat manusia, yakni perlakuan secara manusiawi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan harkat dan martabatnya.”
- 5) “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu, yakni walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dengan keluarga.”

### **3. Tahap Pembinaan.**

Tahap Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap<sup>61</sup>, yaitu:

#### 1) Tahap Awal.

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

---

<sup>61</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

- c. Pelaksanaan program pembinaan dan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

## 2) Tahap Lanjutan.

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana;
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

## 3) Tahap Akhir.

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi.**

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap Narapidana dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa sedangkan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dasar penempatan seseorang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa ataupun Lembaga Pemasyarakatan Anak didasarkan pada tingkatan usia. Seseorang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun apabila berdasarkan putusan pengadilan terbukti bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, maka orang tersebut menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Sedangkan bagi anak dengan usia 14 – 18 tahun yang berdasarkan putusan pengadilan terbukti bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, maka anak tersebut menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak.


Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak satu-satunya yang terdapat pada provinsi Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Anak berfungsi sebagai tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Diharapkan melalui kegiatan pembinaan, dapat meningkatkan kualitas anak sehingga menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukannya.

Penelitian dilakukan di Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

### 1. Struktur Organisasi.

**Bagan 3.1**

**Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar**



**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015)**

Berdasarkan Bagan 3.1 (Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) diatas diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Kepala Seksi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1.1 Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas melakukan urusan pentatausahaan dan urusan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, terdiri atas:

##### a. Seksi Urusan Umum.

Seksi Urusan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

##### b. Seksi Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Seksi Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan Lembaga Pemasyarakatan.

#### 1.2 Seksi Bimbingan Anak Didik.

Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Wahyuni, AKS, MM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Pemasyarakatan Anak.<sup>2</sup> Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, terdiri atas:

a. Sub Seksi Registrasi.

Sub Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas melakukan pencatatan dan serta pendokumentasian terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, peningkatan pengetahuan asimilasi terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana). Sub seksi ini bertanggung jawab terkait masalah kesejahteraan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

### 1.3 Seksi Kegiatan Kerja.

Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja.<sup>3</sup> Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, terdiri atas:

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Amd.IP, SH, MH, Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Heru Sulisty Purnama, S.IP, Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja.

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

b. Sub Seksi Sarana Kerja.

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan sarana kerja pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

1.4 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar mempunyai tugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas.<sup>4</sup> Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, terdiri atas:

a. Sub Seksi Keamanan.

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Nohan, SH, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

### 1.5 Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai fungsi, diantaranya:<sup>5</sup>

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana);
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

## 2. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dan supaya tujuan dari pembinaan dapat tercapai diperlukan sarana-sarana fisik maupun non fisik.

Sarana-sarana dalam pelaksanaan pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, diantaranya:<sup>6</sup>

### 2.1 Sarana Fisik.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menempati areal tanah yang terletak di Jalan Bali No. 60 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Achmad Yusuf Hasim, Amd.IP, S.Sos, MM, Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Didik Purwanto, SH, Kepala Sub Seksi Sarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Sananwetan Kota Blitar. Gedung yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, terdiri dari:

- a. Ruang Kepala Lembaga Pemasarakatan;
- b. Ruang Bagian Tata Usaha;
- c. Ruang Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Ruang Seksi Bimbingan Anak Didik;
- e. Ruang Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- f. Ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan;
- g. Ruang inventaris pengolahan;
- h. Ruang Penjagaan;
- i. Ruang Pertemuan/Aula;
- j. Ruang Perpustakaan;
- k. Ruang Ketrampilan Kerja;
- l. Ruang Kelas/Sekolah (SD, SLTP);
- m. Ruang menerima tamu (kunjungan keluarga);
- n. Ruang (sel tahanan) bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) sebanyak 31 (tiga puluh satu) kamar besar dengan kamar mandi dan WC di setiap ruangan (sel tahanan);
- o. Pos penjagaan di setiap sudut atas Lembaga Pemasarakatan yang berjumlah 4 (empat) pos penjagaan;
- p. Lapangan bola voli;
- q. Lapangan bulutangkis.

## 2.2 Sarana Non Fisik.

- a. Alat-alat pendidikan.

- b. Buku bacaan.
- c. Alat-alat olah raga.
  - Perlengkapan bola voli;
  - Perlengkapan bulutangkis.
- d. Alat-alat ketrampilan kerja.
  - Perlengkapan ketrampilan menjahit;
  - Perlengkapan ketrampilan pembuatan keset;
  - Perlengkapan ketrampilan handikraft.
- e. Alat-alat Kesenian.
  - Perlengkapan kesenian karawitan;
  - Perlengkapan band;
  - Perlengkapan Drum Band.

### 3. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Tabel 3.1

#### Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

(Bulan Mei 2015)

| NO            | PEGAWAI<br>(Bagian)                          | LAKI-LAKI<br>(Orang) | PEREMPUAN<br>(Orang) | JUMLAH    |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 1             | 2  | 3                    | 4                    | 5         |
| 1             | Tata Usaha                                   | -                    | 1                    | 1         |
|               | - Umum                                       | 3                    | 1                    | 4         |
|               | - Kepegawaian dan Keuangan                   | 2                    | 3                    | 5         |
| 2             | Bimbingan Anak Didik                         | 1                    | -                    | 1         |
|               | - Registrasi                                 | 1                    | 2                    | 3         |
|               | - Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan     | 5                    | 2                    | 7         |
| 3             | Kegiatan Kerja                               | 1                    | -                    | 1         |
|               | - Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja | 2                    | 1                    | 3         |
|               | - Sarana Kerja                               | 1                    | -                    | 1         |
| 4             | Administrasi Keamanan dan Tata Tertib        | 1                    | -                    | 1         |
|               | - Keamanan                                   | 1                    | -                    | 1         |
|               | - Pelaporan dan Tata Tertib                  | 1                    | -                    | 1         |
| 5             | Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan   | 25                   | -                    | 25        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>45</b>            | <b>10</b>            | <b>55</b> |

Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015).

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah pegawai yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah 55 (lima puluh lima) orang pegawai (pegawai laki-laki berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dan pegawai perempuan berjumlah 10 (sepuluh) orang).

Jumlah pegawai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang terdapat dalam bagian Tata Usaha berjumlah 10 (sepuluh) orang (pegawai laki-laki berjumlah 5 (lima) orang dan pegawai perempuan berjumlah 5 (lima) orang), yang terdiri atas Seksi Urusan Umum 4 (empat) orang dan Seksi Urusan Kepegawaian dan Keuangan 5 (lima) orang.

Jumlah pegawai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang terdapat dalam Seksi Bimbingan Anak Didik berjumlah 11 (sebelas) orang (pegawai laki-laki berjumlah 7 (tujuh) orang dan pegawai perempuan berjumlah 4 (empat) orang), yang terdiri atas Sub Seksi Registrasi 3 (tiga) orang dan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan 7 (tujuh) orang.

Jumlah pegawai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang terdapat dalam Seksi Kegiatan Kerja berjumlah 5 (lima) orang (pegawai laki-laki berjumlah 4 (empat) orang dan pegawai perempuan berjumlah 1 (satu) orang), yang terdiri atas Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja 3 (tiga) orang dan Sub Seksi Sarana Kerja 1 (satu) orang.

Jumlah pegawai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang terdapat dalam Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib berjumlah 3 (tiga) orang (pegawai laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang dan

pegawai perempuan berjumlah 0 orang), yang terdiri atas Sub Seksi Keamanan 1 (satu) orang dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib 1 (satu) orang.

Jumlah pegawai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang terdapat dalam Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang petugas pengamanan yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 3.2**

**Strata Pendidikan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar  
(Bulan Mei 2015)**

| NO            | PEGAWAI (Bagian)   | STRATA PENDIDIKAN |             |             |             |
|---------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |  | SMA/SMK           | Diploma     | S1          | S2          |
| <i>1</i>      | <i>2</i>   | <i>3</i>          | <i>4</i>    | <i>5</i>    | <i>6</i>    |
| 1             | Tata Usaha<br>- Umum<br>- Kepegawaian dan Keuangan                                 | -<br>2<br>3       | -<br>-<br>- | -<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 |
| 2             | Bimbingan Anak Didik<br>- Registrasi<br>- Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan   | -<br>1<br>1       | -<br>-<br>1 | -<br>2<br>5 | 1<br>-<br>- |
| 3             | Kegiatan Kerja<br>- Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja<br>- Sarana Kerja   | -<br>1<br>-       | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 | -<br>2<br>- |
| 4             | Administrasi Keamanan dan Tata Tertib<br>- Keamanan<br>- Pelaporan dan Tata Tertib | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | 1<br>1<br>1 | -<br>-<br>- |
| 5             | Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan   | 19                | 1           | 3           | 2           |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>27</b>         | <b>2</b>    | <b>17</b>   | <b>9</b>    |

**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015).**

Berdasarkan data diatas diketahui strata pendidikan pegawai yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, terdiri dari: SMA/SMK sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai, Diploma sebanyak 2 (dua) orang pegawai, Sarjana sebanyak 17 (tujuh belas) orang pegawai dan Magister sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai.

Strata pendidikan pegawai yang terdapat pada Bagian Tata Usaha, terdiri dari: SMA/SMK sebanyak 5 (lima) orang pegawai, Sarjana sebanyak 2 (dua) orang pegawai dan Magister sebanyak 3 (tiga) orang pegawai.

Strata pendidikan pegawai yang terdapat pada Seksi Bimbingan Anak Didik, terdiri dari: SMA/SMK sebanyak 2 (dua) orang pegawai, Diploma sebanyak 1 (satu) orang pegawai, Sarjana sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai dan Magister sebanyak 1 (satu) orang pegawai.

Strata pendidikan pegawai yang terdapat pada Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari: SMA/SMK sebanyak 1 (satu) orang pegawai, Sarjana sebanyak 2 (dua) orang pegawai dan Magister sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

Strata pendidikan pegawai yang terdapat pada Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari: Sarjana sebanyak 3 (tiga) orang pegawai.

Strata pendidikan pegawai yang terdapat pada Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari: SMA/SMK sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai, Diploma sebanyak 1 (satu) orang pegawai, Sarjana sebanyak 3 (tiga) orang pegawai dan Magister sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

#### 4. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar**

**(Bulan Mei 2015)**

| NO            | USIA          | ANAK DIDIK |           | TAHANAN  |          |          | JUMLAH     |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|               |               | B I        | B II      | A I      | A II     | A III    |            |
| <i>1</i>      | <i>2</i>      | <i>3</i>   | <i>4</i>  | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i>   |
| 1             | < 15 Tahun    | -          | -         | -        | -        | -        | -          |
| 2             | 15 – 18 Tahun | 66         | 10        | 3        | -        | 2        | 81         |
| 3             | > 18 Tahun    | 42         | -         | -        | -        | -        | 42         |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>108</b> | <b>10</b> | <b>3</b> | <b>-</b> | <b>2</b> | <b>123</b> |

**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015).**

Berdasarkan data diatas diketahui penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) orang, yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berstatus sebagai Anak Pidana berjumlah 118 (seratus delapan belas) orang, terdiri dari Anak Pidana golongan B I berjumlah 108 (seratus delapan) orang dan Anak Pidana golongan B II berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar masih terdapat narapidana yang memiliki usia diatas 18 (delapan belas) tahun. Jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang memiliki usia diatas 18 (delapan belas) tahun sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Jumlah tersebut merupakan dua pertiga dari jumlah Anak Didik Pemasyarakatan

(Anak Pidana) yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempertahankan narapidana yang telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun dengan alasan kapasitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar masih cukup untuk menampungnya dan kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Dewasa pada umumnya oper kapasitas dan masa pidana anak tersebut hampir memasuki masa bebas. Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar memiliki pandangan, dengan mempertahankan narapidana yang telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun yang hampir memasuki masa bebas, menghindarkan narapidana tersebut dari pengaruh buruk narapidana dan penyiksaan dari narapidana dewasa jika ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berstatus sebagai Tahanan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari Tahanan golongan A I berjumlah 3 (tiga) orang, Tahanan golongan A II berjumlah 0 orang dan Tahanan golongan A III berjumlah 2 (dua) orang.

Penggolongan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dan Tahanan disampaikan sebagai berikut:

1. Anak Pidana.

- “Golongan B I : Anak Pidana yang mendapatkan putusan hukuman pidana lebih dari 1 (satu) tahun.”
- “Golongan B II : Anak Pidana yang mendapatkan putusan hukuman pidana 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.”

## 2. Tahanan.

- “Golongan A I : Tahanan di tingkat penyidikan (Kepolisian).”
- “Golongan A II : Tahanan di tingkat Penuntutan (Kejaksaan).”
- “Golongan AIII : Tahanan di tingkat Pengadilan Negeri.”

Meskipun penggolongan Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) digolongkan dari beberapa kriteria (golongan B I dan golongan B II). Namun dalam memperlakukan Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar tidak ada perlakuan yang membeda-bedakan (diskriminasi) terhadap anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Setiap anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan Blitar diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundangan.

**Tabel 3.4**  
**Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar**  
**Menurut Daerah Putusan Pengadilan Negeri**  
**(Bulan Mei 2015)**

| <b>NO</b>     | <b>DAERAH</b>   | <b>ANAK PIDANA<br/>(Orang)</b> | <b>TAHANAN<br/>(Orang)</b> | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i>        | <i>3</i>                       | <i>4</i>                   | <i>5</i>      |
| 1             | Surabaya        | 25                             | -                          | 25            |
| 2             | Malang          | 14                             | -                          | 14            |
| 3             | Madura          | 4                              | -                          | 4             |
| 4             | Bojonegoro      | 2                              | -                          | 2             |
| 5             | Madiun          | 14                             | -                          | 14            |
| 6             | Kediri          | 52                             | -                          | 52            |
| 7             | Besuki          | 7                              | -                          | 7             |
| 8             | Blitar          | -                              | 5                          | 5             |
| 9             | Luar Jawa Timur | -                              | -                          | -             |
| <b>JUMLAH</b> |                 | <b>118</b>                     | <b>5</b>                   | <b>123</b>    |

**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015).**

Berdasarkan data diatas diketahui penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Timur berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) berjumlah 118 (seratus delapan belas) orang dan Tahanan yang berjumlah 5 (lima) orang.

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang kesemuanya merupakan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang berjumlah 14 (empat belas) orang yang kesemuanya merupakan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madura berjumlah 4 (empat) orang yang kesemuanya merupakan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro berjumlah 2 (dua) orang yang kesemuanya merupakan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun berjumlah 14 (empat belas) orang yang kesemuanya merupakan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Besuki berjumlah 7 (tujuh) orang yang kesemuanya merupakan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

**B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak.**

**1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.**

**1.1 Wali Pemasyarakatan sebagai Penunjang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dibutuhkan/diperlukan adanya sistem perwalian. Wali Pemasyarakatan berfungsi sebagai orang tua angkat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) selama masa pembinaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan seringkali mengalami kesulitan untuk mengetahui keluhan kesah yang dimiliki oleh anak, sehingga pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Adanya sistem perwalian didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diharapkan dapat menciptakan hubungan yang erat diantara Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dengan petugas yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan sehingga akan diperoleh/digali informasi-informasi yang penting dan data-data yang penting dalam rangka pelaksanaan pembinaan.

Wali Pemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang berfungsi selain melakukan tugas sehari-hari dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya juga memiliki tugas lain yaitu sebagai tempat untuk menampung keluhan yang dimiliki oleh anak dan mendampingi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam proses persidangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Wali Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Wali Pemasyarakatan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diberikan kewenangan untuk mengurus Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang terdapat dalam 1 (satu) kamar tahanan.<sup>7</sup> Setiap 1 (satu) kamar tahanan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar bervariasi jumlahnya. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang ditempatkan di dalam kamar tahanan berjumlah ganjil. Setiap kamar tahanan minimal diisi sebanyak 3 (tiga) orang Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dan paling banyak diisi 9 (sembilan) Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana). Hal tersebut menghindarkan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) untuk berpasangan (sodomi).

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang diangkat menjadi Wali Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi Seksi Bimbingan Anak Didik.


---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Entin Agustini, Amd.IP, SH, Kepala Sub Seksi Registrasi pada Seksi Bimbingan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

## 1.2 Proses Penyampaian Keluhan.

**Bagan 3.2**

**Proses Penyampaian Keluhan oleh Anak Didik Pemasarakatan  
(Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.**



**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015).**

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak dalam melaksanakan aktifitasnya. Salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan adalah hak menyampaikan keluhan. Keluh kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan kepada Wali Pemasarakatan.

Penyampaian keluhan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis.<sup>8</sup> Wali Pemasyarakatan memiliki tugas selain pendampingan anak dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan juga memiliki tugas sebagai penampung keluhan yang disampaikan oleh anak.

Wali Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap wali pemasyarakatan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diberikan kewenangan untuk mengurus Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang terdapat dalam 1 (satu) kamar tahanan.

Keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan ditampung oleh Wali Pemasyarakatan dan diajukan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan bermacam-macam sesuai dengan keluhan kesah yang dimiliki oleh anak tersebut.

Setelah anak menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasyarakatan dan menurut Wali Pemasyarakatan keluhan tersebut benar adanya (sesuai dengan kondisi riil yang ada) maka Wali Pemasyarakatan mengajukan ke dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan persidangan oleh tim pengamat kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa seksi yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam persidangan tim pengamat

---

<sup>8</sup> Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

pemasyarakatan bertujuan untuk memperoleh keputusan dari tim pengamat kemasyarakatan. Apakah keluhan yang disampaikan tersebut diterima ataukah ditolak. Setiap seksi yang menjadi anggota persidangan memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian kemasyarakatan yang sudah dilakukan. Dalam hal keluhan yang disampaikan dalam sidang tim pengamat kemasyarakatan disetujui oleh lebih dari setengah anggota persidangan berdasarkan hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi maka keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut akan disetujui dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan penetapan.

### **1.3 Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).**

#### **1.3.1 Susunan Sidang TPP.**

Susunan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, terdiri atas:<sup>9</sup>

1. Ketua.

Ketua sidang tim pengamat pemasyarakatan memiliki tugas, diantaranya:

- a. Memimpin jalannya persidangan;
- b. Memberikan penjelasan singkat mengenai persidangan yang akan berlangsung;
- c. Memberitahukan hasil keputusan sidang.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.Sos, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Sekretaris Sidang TPP) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

## 2. Sekretaris.

Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat memiliki tugas, diantaranya:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan sidang (menentukan hari, tanggal, waktu);
- b. Melakukan pencatatan pelaksanaan persidangan;
- c. Melakukan pengiriman penetapan hasil sidang yang ditandatangani Kepala Lembaga Masyarakat kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

## 3. Anggota.

### a. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

- Membuat berita acara pemeriksaan yang meliputi keamanan, ketertiban dan disiplin anak di dalam lembaga;
- Melakukan evaluasi administrasi anak yang menjalani pidana;
- Memberikan masukan terkait pembinaan anak dari segi keamanan.

### b. Seksi Kegiatan Kerja.

- Memberikan masukan terkait dengan latihan kerja dan bimbingan kerja bagi anak di dalam lembaga;
- Memberikan laporan terkait anak yang disalurkan di dalam kegiatan latihan kerja;

c. Seksi Bimbingan Anak Didik.

- Memberikan data tentang kesehatan dan perawatan anak yang berada di dalam lembaga;
- Memberikan hasil evaluasi terhadap anak yang ditempatkan di dapur dan klinik yang ada di dalam lembaga.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

- Memberikan laporan terhadap tindakan pelanggaran dan/atau indisipliner yang dilakukan oleh anak di dalam lembaga.

### **1.3.2 Pelaksanaan Sidang TPP.**

Pelaksanaan sidang tim pengamat pemasarakatan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Anggota dan Wali Pemasarakatan. Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota sidang.<sup>10</sup> Sidang membahas tentang keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di dalam lembaga. Untuk dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan keluhan yang telah disampaikan terlebih dahulu melihat laporan dari masing-masing anggota sidang terkait dengan penelitian dan pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi dalam rangka pelaksanaan pembinaan pada Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana).

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Andik Ariawan, Amd.IP, SH, MH, Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

Keputusan sidang dianggap sah apabila lebih dari separuh anggota sidang setuju atau menolak dengan dasar laporan pemasyarakatan yang telah dilakukannya.

#### 1.4 Jumlah Wali Pemasyarakatan.

**Tabel 3.5**

**Jumlah Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar  
(Bulan Mei 2015)**

| <b>NO</b>     | <b>PEGAWAI<br/>(Bagian)</b>                  | <b>LAKI-LAKI<br/>(Orang)</b> | <b>PEREMPUAN<br/>(Orang)</b> | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i>                                     | <i>3</i>                     | <i>4</i>                     | <i>5</i>      |
| 1             | Bimbingan Anak Didik                         | 1                            | -                            | 1             |
|               | - Registrasi                                 | 1                            | 2                            | 3             |
|               | - Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan     | 3                            | 2                            | 5             |
| 2             | Kegiatan Kerja                               | 1                            | -                            | 1             |
|               | - Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja | 2                            | 1                            | 3             |
|               | - Sarana Kerja                               | 1                            | -                            | 1             |
| 3             | Administrasi Keamanan dan Tata Tertib        | 1                            | -                            | 1             |
|               | - Keamanan                                   | 1                            | -                            | 1             |
|               | - Pelaporan dan Tata Tertib                  | 1                            | -                            | 1             |
| 4             | Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan   | 6                            | -                            | 6             |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>18</b>                    | <b>5</b>                     | <b>23</b>     |

**Sumber: Data Sekunder (diolah Mei 2015).**

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah Wali Pemasarakatan yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang pegawai (Wali Pemasarakatan laki-laki berjumlah 18 (delapan belas) orang pegawai dan Wali Pemasarakatan perempuan berjumlah 5 (lima) orang pegawai).<sup>11</sup>

Jumlah Wali Pemasarakatan yang berasal dari bagian Bimbingan Anak Didik berjumlah 9 (sebilan) orang pegawai, yang terdiri dari pegawai laki-laki berjumlah 5 (lima) orang pegawai dan pegawai perempuan berjumlah 4 (empat) orang pegawai.

Jumlah Wali Pemasarakatan yang berasal dari bagian Kegiatan Kerja berjumlah 5 (lima) orang pegawai, yang terdiri dari pegawai laki-laki berjumlah 4 (empat) orang pegawai dan pegawai perempuan berjumlah 1 (satu) orang pegawai.

Jumlah Wali Pemasarakatan yang berasal dari bagian Administrasi Keamanan dan Tata Tertib berjumlah 3 (tiga) orang pegawai, yang kesemuanya adalah pegawai laki-laki.

Jumlah Wali Pemasarakatan yang berasal dari bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan berjumlah 6 (tiga) orang pegawai, yang kesemuanya adalah pegawai laki-laki.

Wali Pemasarakatan haruslah orang yang berkompeten dibidangnya. Wali Pemasarakatan berfungsi sebagai tempat untuk

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.Sos, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

menampung keluhan kesah yang disampaikan oleh anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### **1.5 Bentuk Keluhan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).**

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan aktifitasnya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar memiliki hak untuk menyampaikan keluhan.<sup>12</sup> Keluhan yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Wali Pemasyarakatan. Bentuk-bentuk keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar kepada Wali Pemasyarakatan beranekaragam sesuai dengan kondisi yang terdapat pada diri Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

- a. Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan jarang dikunjungi oleh keluarganya.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang keluarganya berdomisili atau bertempat tinggal di luar kota sangat jarang dikunjungi oleh keluarganya. Oleh karena itu Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang jarang dikunjungi oleh keluarganya menyampaikan keluhan kepada walinya terkait permasalahan tersebut. Wali Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluhan kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada

---

<sup>12</sup> Pasal 14 huruf (e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan. Apabila keluhan kesah yang disampaikan oleh anak tersebut benar adanya maka Wali Pemasyarakatan akan menyampaikan keluhan anak tersebut pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pada sidang tim pengamat pemasyarakatan, keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut dipertimbangkan oleh anggota sidang dengan berdasarkan pada laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh masing-masing seksi. Apabila berdasarkan rekomendasi dari anggota sidang bahwa keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut disetujui maka ketua sidang memberikan masukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan penetapan terkait keluhan yang disampaikan. Berdasarkan penetapan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan memerintahkan untuk memberitahukan kepada keluarga anak tersebut baik lewat media surat ataupun telepon untuk menjenguk anaknya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya pemberitahuan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada keluarga anak tersebut diharapkan pihak keluarga anak tersebut menjenguk anaknya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya kunjungan dari keluarga anak tersebut, rasa rindu yang dimiliki oleh anak tersebut akan terobati.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Irawan, penghuni wisma cempaka pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

- b. Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan ingin memperoleh ijin untuk memberikan penghormatan terakhir pada keluarga yang meninggal dunia.

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang mendapatkan kabar/informasi bahwa keluarganya ada yang meninggal dunia menyampaikan keluhan kepada walinya untuk dapat memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga (inti) yang telah meninggal.

Wali Pemasarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluh kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan, menyarankan kepada anak tersebut untuk mengajukan ijin secara tertulis kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan. Apabila keluh kesah yang disampaikan oleh anak tersebut benar adanya maka Wali Pemasarakatan akan menyampaikan keluhan anak tersebut pada sidang tim pengamat pemasarakatan. Pada sidang tim pengamat pemasarakatan, keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut dipertimbangkan oleh anggota sidang dengan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

Apabila berdasarkan rekomendasi dari anggota sidang bahwa keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut disetujui maka ketua sidang memberikan masukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk dilakukan penetapan terkait keluhan yang disampaikan. Berdasarkan penetapan tersebut, Kepala Lembaga

Pemasyarakatan memberikan ijin kepada Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) untuk memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga yang telah meninggal dunia.

- c. Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang memiliki keahlian ataupun ketrampilan (memotong rambut, menjahit) mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Wali Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluh kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila keluh kesah yang disampaikan oleh anak tersebut benar adanya maka Wali Pemasyarakatan akan menyampaikan keluhan anak tersebut pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pada sidang tim pengamat pemasyarakatan, keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut dipertimbangkan oleh anggota sidang dengan berdasarkan pada laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh masing-masing seksi. Apabila berdasarkan rekomendasi dari anggota sidang bahwa keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut disetujui maka ketua sidang memberikan masukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan penetapan

terkait keluhan yang disampaikan. Berdasarkan penetapan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan memerintahkan untuk menempatkan anak tersebut di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Dengan ditempatkannya anak tersebut di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan anak tersebut dapat menyalurkan keahliannya ataupun ketrampilannya kepada lembaga. Dan diharapkan setelah bebas nanti anak tersebut dapat mengaplikasikan ketrampilan atau keahliannya dalam kehidupan yang ada pada masyarakat.<sup>14</sup>

- d. Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) mengeluhkan kurangnya buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang memiliki kegemaran membaca buku bacaan menyampaikan keluhan kepada walinya bahwa buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan sangatlah minim/kurang. Dengan minimnya buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan, anak yang memiliki kegemaran membaca tidak dapat menyalurkan hobinya. Mengingat buku bacaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam memperluas wawasan atau pengetahuan anak tersebut. Wali Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluhan kesah yang dimiliki oleh anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila keluhan kesah

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Aris, penghuni wisma cempaka pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

yang disampaikan oleh anak tersebut benar adanya maka Wali Pemasarakatan akan menyampaikan keluhan anak tersebut pada sidang tim pengamat pemasarakatan.

Pada sidang tim pengamat pemasarakatan, keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut dipertimbangkan oleh anggota sidang dengan berdasarkan pada anggaran pengadaan buku bacaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Apabila berdasarkan rekomendasi dari anggota sidang bahwa keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut disetujui maka ketua sidang memberikan masukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk dilakukan penetapan terkait keluhan yang disampaikan. Berdasarkan penetapan tersebut, dimana Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar bekerjasama dengan perpustakaan Kota Blitar. Kepala Lembaga Pemasarakatan berdasarkan masukan dari sidang tim pengamat pemasarakatan memerintahkan kepada pegawai kemasyarakatan untuk segera membuat surat dan mengirimkannya kepada perpustakaan kota blitar terkait permohonan bantuan buku bacaan.

Dengan banyaknya buku bacaan yang terdapat di dalam perpustakaan lembaga maka hobi membaca yang dimiliki oleh anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dapat tersalurkan.

Keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar tidak sertamerta direalisasikan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar. Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam pengambilan keputusan terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Diharapkan pemenuhan hak menyampaikan keluhan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap tumbuh kembang Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dalam menjalani masa pidannya pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

## **2. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Instrumen internasional yang melandasi adanya perlindungan terhadap anak adalah Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*), Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*Right to Life, Survival and Development*), dan Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).<sup>15</sup>

Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam Konvensi Hak Anak, menjabarkan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu: prinsip perlindungan, prinsip keadilan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik

---

<sup>15</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 53.

bagi anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional, prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir dan prinsip penghindaran pembalasan.<sup>16</sup>

Dalam melakukan analisa terkait dengan rumusan pokok permasalahan pertama penulis tidak menggunakan semua prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Penulis hanya menggunakan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang SPPA yang berkaitan dengan proses pembinaan bagi Anak Yang Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan utamanya dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan, diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, prinsip pembinaan dan pembimbingan dan prinsip proporsional.

## **2.1 Prinsip Perlindungan.**

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dalam menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar wajib mendapatkan perlindungan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyaraaktan Anak Blitar terhadap Anak Didik Pemasyarakatan

---

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(Anak Pidana) adalah Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) berhak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan yang semenan-mena baik yang berasal dari Petugas Pemasarakatan maupun dari Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yang lainnya.<sup>18</sup>

Pandangan masyarakat terhadap perlakuan anak yang menjalani hukuman penjara di dalam penjara (Lembaga Pemasarakatan Anak) sangatlah buruk/negatif. Masyarakat menilai anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan akan diperlakukan dengan tidak manusiawi (penyiksaan) oleh petugas Lembaga Pemasarakatan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) diketahui bahwa Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) selama menjalani proses pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar sudah tidak terdapat peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori pemidanaan (teori pencegahan), dijelaskan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah

---

<sup>18</sup> Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi, penghuni wisma anggrek pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

dilakukan terpidana maupun lainnya. Dalam rangka menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, teori ini memiliki sifat (1) menjerakan, (2) memperbaiki dan (3) membinasakan.

Perlakuan yang layak kepada Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dari Petugas Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Anak pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, bahwa dalam pelaksanaan pembinaan sudah tidak terjadi perlakuan yang semena-mena dari Petugas Pemasarakatan kepada Anak Didik Pemasarakatan.

Dengan pemberian perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya dari Petugas Pemasarakatan kepada Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) selama menjalani masa pembinaan sehingga akan membuat Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna,

sebagaimana salah satu sifat dari teori pencegahan yaitu bersifat memperbaiki.<sup>20</sup>

## 2.2 Prinsip Non Diskriminasi.

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi. Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.<sup>21</sup>

Bentuk perlakuan yang sama terhadap Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar salah satunya adalah pemberian jaminan berhubungan dengan keluarga. Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan pembinaan memiliki hak untuk mendapat kunjungan dari keluarganya.<sup>22</sup>

Dalam hal Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang keluarganya

---

<sup>20</sup> I Gede Artha, *Disertasi: Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 201.

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>22</sup> Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.  
ayat (1) “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya”

berdomisili atau bertempat tinggal di luar kota dan jarang dikunjungi oleh keluarganya, anak tersebut dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada walinyanya, untuk dikunjungi oleh keluarganya. Apabila berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) disetujui, maka pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar memerintahkan untuk memberitahukan kepada keluarga anak tersebut agar menjenguk anaknya yang berada di LPA Blitar.

Dalam teori penegakan hukum dijelaskan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi pada masyarakat diantaranya aturan hukum dan aparat penegak hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Wali Pemasarakatan terhadap keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dan memprosesnya dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana), telah menunjukkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar telah memberikan perlindungan hukum dengan cara melaksanakan hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yaitu hak untuk dikunjungi oleh keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disamping itu dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mengetahui dan memahami hak-hak yang dimiliki oleh anak yang menjalani pidana utamanya hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan adanya pemberitahuan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada keluarga anak tersebut diharapkan pihak keluarga anak tersebut menjenguk anaknya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya kunjungan dari keluarga anak tersebut, rasa rindu yang dimiliki oleh anak tersebut akan terobati dan anak akan selalu mendapatkan dukungan moral dari keluarga sehingga menghindarkan anak tersebut dari depresi akibat pemenjaraan terhadap anak tersebut.<sup>23</sup>

### **2.3 Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.**

Pengambilan keputusan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dilakukan berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>23</sup> Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 45.

Pidana Anak, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>24</sup>

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak (Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak harus didasarkan pada perkembangan anak.<sup>25</sup>

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak dalam melaksanakan aktifitasnya. Salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan adalah hak menyampaikan keluhan.<sup>26</sup> Keluh kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan kepada Wali Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis.<sup>27</sup>

Keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Blitar bermacam-macam sesuai dengan keluh kesah yang dimiliki oleh anak tersebut, diantaranya: mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>25</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 29.

<sup>26</sup> Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>27</sup> Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

ketrampilan yang dimilikinya, mengeluhkan kurangnya bahan buku bacaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.<sup>28</sup>

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang memiliki keahlian ataupun ketrampilan (memotong rambut, menjahit) mengeluhkan ingin ditempatkan di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Dengan ditempatkannya anak tersebut di tempat ketrampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan anak tersebut dapat menyalurkan keahliannya ataupun ketrampilannya kepada lembaga. Dan diharapkan setelah bebas nanti anak tersebut dapat mengaplikasikan ketrampilan atau keahliannya dalam kehidupan yang ada pada masyarakat.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang memiliki kegemaran membaca buku bacaan menyampaikan keluhan kepada walinya bahwa buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan sangatlah minim/kurang. Dengan minimnya buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan, anak yang memiliki kegemaran membaca tidak dapat menyalurkan hobinya. Mengingat buku bacaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam memperluas wawasan atau pengetahuan anak tersebut. Dengan banyaknya buku bacaan yang terdapat di dalam perpustakaan lembaga maka hobi membaca yang dimiliki oleh anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dapat tersalurkan.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana), Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah memberikan perlindungan hukum, yaitu mereka diberikan fasilitas pendukung terkait dengan keluhan, dimana Anak yang memiliki keahlian ditempatkan di tempat ketrampilan sesuai dengan keahliannya dan Anak yang memiliki kegemaran membaca buku disediakan perpustakaan sebagai sarana membaca Anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.<sup>29</sup>

#### **2.4 Prinsip Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang.**

Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Yang Menjalani Pidana harus berdasarkan pada prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan hak hidup, tumbuh dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua.<sup>30</sup>

Sebagai perwujudan dari prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar diberikan asupan gizi yang

---

<sup>29</sup> Pasal 3, Konvensi Hak Anak.

ayat (1) “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

cukup terhadap makanan bagi anak yang menjalani pidana. Anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mendapatkan jatah makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari, yang diberikan pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Disamping itu Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat ijin dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian makanan dari luar biasanya dilakukan pada saat kunjungan dari keluarga anak tersebut.<sup>31</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga dapat diketahui ketentuan mengenai pemberian jatah makanan pada anak yang menjalani pidana telah jelas dan tegas. Dimana aparat penegak hukum dalam hal ini Petugas Pemasyarakatan telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, bahwa mereka diberikan asupan makanan menurut jam yang wajar, bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disajikan dengan baik<sup>32</sup>, sebagaimana perwujudan prinsip hidup, tumbuh dan berkembang yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Udin, penghuni wisma melati pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

<sup>32</sup> Dr. Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 75.

<sup>33</sup> Pasal 6, Konvensi Hak Anak.

## 2.5 Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan.

Kegiatan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip pembinaan dan pembimbingan. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pembinaan dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar sebagai bagian dari program pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana), setiap pagi setelah jadwal makan pagi dilakukan penyuluhan agama (semua Anak Didik Pemasarakatan beragama Islam). Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dalam hal penyuluhan agama islam telah bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya”. Sebagaimana pelaksanaan pasal tersebut Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar juga memberikan kesempatan kepada anak yang menjalani pidana untuk

---

ayat (1) “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”

ayat (2) “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melakukan sholat jum'at berjamaah pada masjid yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) salah satunya adalah kegiatan penyuluhan agama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.

Dalam teori pembinaan sebagaimana dijelaskan dalam point 2.1 (Prinsip Perlindungan) diatas sebagaimana tersebut diatas, dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan agama akan memberikan landasan spiritual, mental dan moralitas yang baik. Sehingga apabila ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak pada ketenangan hati, jiwa, pola pikir dan tingkah laku dalam berinteraksi sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

## **2.6 Prinsip Proporsional.**

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Penempatan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan pada prinsip proporsional. Berdasarkan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 11/2012 tentang SPPA, Anak Yang Menjalani Pidana ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana pasal Pasal 85 ayat (1) “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA” dan Pasal 1 angka 20 “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya”. Begitupula ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”. Namun hingga saat ini masih belum terdapat LPKA, LPAS dan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda sehingga anak yang menjalani pidana, anak yang menjalani pidana dengan usia 18 – 21 dan anak yang menjalani proses persidangan masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berdasarkan data yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar masih terdapat anak yang berusia antara 18 – 21 tahun dengan jumlah 42 (empat puluh dua) anak yang seharusnya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Disamping itu juga masih terdapat anak yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan sebanyak 5 (lima) anak yang seharusnya ditempatkan pada LPAS. Bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap Anak Yang Menjalani Pidana dalam hal penyediaan sarana dan prasarana di Propinsi Jawa Timur telah tersedia. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terletak

di Kota Blitar yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung, membina dan merehabilitasi anak yang menjalani pidana.

Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terkait dengan aturan yang digunakan sebagai pedoman Petugas Pemasarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana masih belum jelas, dimana hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pelaksana terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan sarana prasarana pendukung bagi anak yang menjalani pidana hingga saat ini masih belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berfungsi sebagai tempat anak yang menjalani pidana sebagaimana amanat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam instrumen Internasional maupun instrumen Nasional tentang perlindungan anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya prinsip perlindungan anak yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan.

### **C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.**

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya baik secara internal maupun eksternal.

#### **1. Internal.**

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar seringkali tidak dapat menyampaikan keluhan yang dimilikinya kepada Wali Pemasyarakatannya secara total.<sup>36</sup> Hal tersebut dilatarbelakangi karena keterbatasan Petugas Pemasyarakatan (Wali Pemasyarakatan) yang berlatar belakang pendidikan psikologi.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>37</sup> (1) Substansi Hukum (*Legal Substance*), (2) Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan (3) Budaya Hukum (*Legal Culture*). Menurut Seidman dalam teori bekerjanya hukum, hukum akan berkerja dengan baik dan efektif apabila elemen tersebut diatas (substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum) berfungsi dengan optimal. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Andika, penghuni wisma anggrek pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

<sup>37</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2010.

peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar Wali Pemasarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi berjumlah 3 (tiga) orang dari total 23 (dua puluh tiga) jumlah Wali Pemasarakatan yang ada. Dengan terbatasnya Wali Pemasarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi akan berakibat fungsi seorang Wali Pemasarakatan sebagai orang tua asuh dan tempat menampung keluhan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat diketahui sistem yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar belum bekerja dengan baik karena struktur hukum yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar (Wali Pemasarakatan) tidak dapat berfungsi dengan baik karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh seorang Wali Pemasarakatan.

Berdasarkan teori penegakan hukum salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu aturan hukum. Ketentuan mengenai syarat-syarat Wali Pemasarakatan masih belum diatur. Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar yang memiliki kewenangan untuk menunjuk Petugas Pemasarakatan sebagai Wali Pemasarakatan adalah Seksi Bimbingan Anak Didik. Seksi Bimbingan Anak Didik menunjuk Petugas Pemasarakatan sebagai Wali Pemasarakatan hanya berdasarkan penilaian personal petugas pemasarakatan yakni petugas pemasarakatan yang dianggap memahami permasalahan tentang anak.

Agar fungsi Wali Pemasarakatan sebagai orang tua asuh bagi Anak Didik Pemasarakatan dapat berfungsi dengan baik, Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar bekerjasama dengan Psikolog Anak untuk memberikan pelatihan kepada Petugas Pemasaraaktan yang ditunjuk menjadi Wali Pemasarakatan. Diharapkan dengan adanya pelatihan teknis pendidikan psikologi anak bagi Wali Pemasarakatan, seorang Wali Pemasarakatan memiliki pengetahuan dasar dalam memperlakukan anak. Sehingga keluhan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diberikan solusi terkait keluhan yang disampaikan.

## **2. Eksternal.**

Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar seringkali ditemukan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) kepada Wali Pemasarakatannya belum tentu benar adanya. Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) seringkali mengelabui walinya dengan cara menyampaikan keluhan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada dirinya kepada Wali Pemasarakatannya. Biasanya Anak Didik Pemasarakatan menyampaikan keluhan kepada walinya untuk ditempatkan di tempat yang mereka rasa enak dan menghindarkan mereka dari rutinitas pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Disamping itu Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) takut untuk menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasarakatannya karena mendapatkan ancaman dari Anak Didik Pemasarakatan yang lain. Hal ini dilatarbelakangi karena

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yang lain akan iri/cemburu apabila teman satu kamarnya mendapatkan perlakuan atau tempat yang enak dalam Lembaga Pemasarakatan.

Pada teori bekerjanya hukum dan teori penegakan hukum, salah satu hal yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah budaya hukum. Hal ini terlihat jelas anak seringkali memanfaatkan aturan yang telah ada yaitu hak untuk menyampaikan keluhan untuk mengelabui petugas yang ada di dalam Lembaga, dengan tujuan anak tersebut dapat terhindar dari rutinitas pembinaan yang ada pada Lembaga. Budaya hukum yang demikian seringkali dijumpai oleh Wali Pemasarakatan yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

Terkait dengan permasalahan tersebut dibutuhkan keberadaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Dalam sidang ini akan didapat laporan pemantauan dan penelitian oleh masing-masing seksi terhadap anak tersebut yang digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan masing-masing seksi dalam pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Dengan adanya sidang Tim Pengamat Pemasarakatan diharapkan Keputusan yang telah diambil oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan berdasarkan masukan atau rekomendasi dari keputusan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi anak tersebut dalam rangka pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar.

Terkait dengan ketakutan Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) untuk menyampaikan keluhan karena mendapat ancaman dari Anak

Didik Pemasyarakatan yang lain, berdasarkan wawancara dengan salah satu Wali Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, hendaknya seorang Wali Pemasyarakatan harus memberikan perlindungan dengan cara merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh anak didiknya kepada dirinya. Dengan merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh anak didiknya diharapkan dapat mencegah terjadinya kecemburuan oleh anak didik yang lain yang terdapat dalam (1) satu kamar tahanan tersebut dan menghindarkan adanya bentrok fisik antara anak dalam 1 (satu) kamar tahanan.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan dari seorang Wali Pemasyarakatan terhadap keluhan yang disampaikan oleh anak didiknya sehingga Anak Didik Pemasyarakatan tidak was-was atau khawatir lagi untuk menyampaikan keluhannya kepada Wali Pemasyaratannya dan hal tersebut dapat menghindarkan adanya konflik yang terjadi antara anak didik.

Dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, kesemuanya tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Kendala tersebut bisa berasal dari Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk menjadi Wali Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan maupun budaya yang terdapat dalam diri Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana).

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam rangka menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan telah melakukan berbagai upaya salah satunya mengadakan pelatihan teknis pendidikan psikologi yang bekerjasama dengan Psikolog Anak. Diharapkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak.

2. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal dari aspek internal maupun eksternal.

##### **a. Internal.**

###### **- Kendala:**

Keterbatasan Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk menjadi Wali Pemasarakatan yang berlatar belakang pendidikan psikologi.

###### **- Upaya mengatasi kendala:**

Mengadakan pelatihan teknis pendidikan psikologi bagi Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk sebagai Wali Pemasarakatan.

##### **b. Eksternal.**

###### **1. - Kendala:**

Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) takut untuk menyampaikan keluhan karena mendapat ancaman dari Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yang lain.

- Upaya mengatasi kendala:

Wali Pemasarakatan haruslah merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) dari Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) yang lain.

2. - Kendala:

Semua keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) kepada Wali Pemasarakatannya sesuai dengan kondisi riil yang ada pada diri anak.

- Upaya mengatasi kendala:

Pengecekan Keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana) melalui Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

## **B. Saran.**

### **1. Bagi Kementerian Hukum dan HAM.**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM diharapkan segera melakukan:

- a. Segera menerbitkan peraturan pelaksana terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya peraturan pelaksana tersebut diharapkan Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya terkait dengan pembinaan anak yang menjalani pidana dapat dilaksanakan dengan maksimal.

- b. Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda pada setiap propinsi yang ada.

**2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Petugas Pemasyarakatan).**

- a. Wali Pemasyarakatan diharuskan memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Dengan memiliki latar belakang pendidikan psikologi, fungsi Wali Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menampung keluhan kesah yang dimiliki oleh Anak Pidana dapat berfungsi dengan maksimal sehingga akan diperoleh/digali informasi-informasi yang penting dan data-data yang penting terkait dengan anak tersebut dalam rangka pelaksanaan pembinaan.
- b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam pengambilan keputusan terkait dengan keluhan yang disampaikan anak wajib memperhatikan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU:**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universisty Press, 2006.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*. Yogyakarta: Genta Publising, 2010.
- Budi Winarno. *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubak Agung, 2011.
- Fajrime. A. Gofar. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*. ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- I Gede Artha. *Disertasi: Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press, 2004.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Lilik Mulyadi, SH MH. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- L..J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996.
- Made Sadhi Astuti. *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Malang: UM Press, 2003.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Priyatno, Dwidja. *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama, 2002.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Titik TriwulanTutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Wahmuji. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

### **UNDANG-UNDANG:**

1. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
4. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. PP No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
8. PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

### **INTERNET:**

[http//kamus besar bahasa indonesia.com.](http://kamus_besar_bahasa_indonesia.com), pengertian keluhan, di akses pada tanggal 29 Desember 2014.

[http//kamus besar bahasa indonesia.com.](http://kamus_besar_bahasa_indonesia.com), pengertian hak, di akses pada tanggal 5 Januari 2015.

[http//Kejahatan di Jawa Timur.com.](http://Kejahatan_di_Jawa_Timur.com), Bentuk-Bentuk Kejahatan Anak, di akses pada tanggal 9 Februari 2015.

[http//dirjenpemasarakatan.go.id](http://dirjenpemasarakatan.go.id) ”*Anak yang berkonflik dengan hukum*”, diakses tanggal 10 Februari 2015.